



**PUTUSAN**

Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Rahmayeti binti Aliyus, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP , bertempat tinggal di Jalan Keswari RW. 06 No. 02 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu sebagai Penggugat ;

Melawan

Suparman R bin Rasyik, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerja tambang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Asrama Polisi Talang Empat No. 01 Desa Kembang Sri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 08 April 2016 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Selasa tanggal 1 Januari 1985

Hal. 1 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/10/X/1985 tanggal 1 Oktober 1985.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di mes pemda lebong tandai selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu pindah ke rumah sendiri di Ipuh Bengkulu utara selama lebih kurang 19 tahun.
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
  1. Habiantoro bin Suparman. R, Umur 29 tahun (lahir 05-10-1986) anak tersebut tinggal bersama adik kandungnya
  2. Vika Letania binti Suparman. R, umur 26 tahun ( lahir 21 Januari 1990) anak tersebut telah emnikah dan tinggal sendiri.
  3. Ivan Juliansyah bin Suparman. R, umur 24 tahun(lahir 17 Juli 1991) anak tersebut telah menikah dan tinggal sendiri.
  4. Sonia Febiola binti Suparman. R, umur 15 tahun, (13 April 2001) anak tersebut tinggal bersama kakak kandungnya,
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 Tahun, akan tetapi sejak mulai tahun 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
  - b. Tergugat meninggalkan Tergugat selama 5 tahun berturut-turut.
5. Bahwa pada tahun 2010 telah terjadi puncak perselisihan yang disebabkan p-ada saat itu Penggugat Tergugat baru pulang dari tempat kerjanya di lebong tandai, namun pada saat pulang setelah jarang pulang Tergugat tidak ada memberikan nafkah selayaknya seorang kepala keluarga, akibat tersebut terjadi pertengkaran, hingga akhirnya Tergugat pergi lagi pulang ke Lebong tandai hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulnag lagi untuk hidup bersama dan sudah tidak ada komukasi lagi.
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi terwujud;
8. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Taklik Talag angka 1,2 dan 4;
3. Menyatakan jatuh talag satu khul'i dari Tergugat (Suparman R bin Rasyik) kepada Penggugat (Rahmayeti binti Aliyus) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0254/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 02 Mei 2016 dan 01 Juni 2016 yang telah dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/10/X/1985 tanggal 01 Oktober 1985 di beri tanda (P) ;

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1.

Mariska binti Aliyus, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Kampung Bali RT.03 RW.01 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-  
Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat

-  
Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ipuh Bengkulu Utara;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sekarang anak tersebut 2 orang sudah berkeluarga dan yang 2 ikut bersama keluarga Penggugat;

-  
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;

-  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat disita oleh Bank dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

-  
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-  
Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Fauzi bin Sahid, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Kantor BPN Provinsi Bengkulu, tempat kediaman di Mess BPN Jalan Jend. Basuki Rahmat N0.07 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah Tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Ipuh Bengkulu Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 orang anak, sekarang anak tersebut 2 orang sudah berkeluarga dan yang 2 orang ikut bersama keluarga Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan setelah rumah kediaman bersama disita oleh Bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;

Hal. 5 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tanpa menunjuk orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengemukakan alasan yang sah, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, sehingga perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat serta dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Penggugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar 5 tahun yang lalu tanpa ada komunikasi lagi, oleh karena itu Tergugat sudah

Hal. 6 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang telah diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing atas nama Mariska binti Aliyus dan Fauzi bin Sahid;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan tentang adanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 1 Januari 1985 di Ketahun Bengkulu Utara dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, telah relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Januari 1985;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sudah lebih dari 3 tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediana bersama, dan selama pergi tersebut tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada lagi saling komunikasi, sehingga telah terpenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara,

Hal. 7 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diatas, ditemukan fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Ketahun, Bengkulu Utara pada tanggal 1 Januari 1985;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal telah lebih dari 3 tahun yang lalu, Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ketempat orang tuanya;
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan tidak pula berkirim nafkah buat Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun, juga telah lebih 3 bulan tidak memberikan nafkah wajib, serta lebih dari 6 bulan membiarkan ( tidak mempedulikan ) Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati oleh Majelis Hakim, namun tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,- sebagai iwadh atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terpenuhi norma hukum Islam sebagaimana terkandung dalam Firman Allah swt dalam surat Al-Maidah ayat ( 1 ) sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا اوفوا

بالعقود

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu"

Hal. 8 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat ( 1 ) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Suparman R bin Rasyik) terhadap Penggugat (Rahmayeti binti Aliyus) dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu dan Kecamatan

Hal. 9 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,-(empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Kamal Mukhtar, S.Ag. dan Drs. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kamal Mukhtar, S.Ag.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 320.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 12 halaman, Put. No.0254/Pdt.G/2016/PA.Bn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)